
Mekanisme Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur; Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.*

Dina Rahmawati, Burhanudin, Hidayatulloh

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v2i2.16571](https://doi.org/10.15408/jlr.v2i2.16571)

Abstract

The problem in this study is that the defendant who is underage committing a theft has been decided freely by the judge submitting compensation and rehabilitation because the defendant suffered material and immaterial losses in the Decision of the Cibinong District Court No: 36 / Pdt.G / 2012 / PN.Cbn . This study aims to understand how the compensation and rehabilitation mechanism of theft perpetrators has been dismissed freely. This study uses qualitative research methods using a normative approach. The results show that the convicted person has the right to claim compensation and rehabilitation, and compensation is directed at law enforcement or directed at the guilty party.

Keyword : *Compensation, Rehabilitation, Presumption not innocent.*

* Diterima: 9 Januari 2020, Revisi: 12 Januari 2020, Publish: 28 Februari 2020.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-undang 1945 dan Pancasila. Negara juga sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM serta menjamin persamaan hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. yang sudah jelas tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hukum merupakan kaidah yang berupa perintah dan larangan yang bertujuan mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan terdapat sanksi yang siap diterapkan kepada pihak-pihak yang melanggar segala ketentuan yang sudah dibuat oleh Negara.

Dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran maka dibutuhkanlah suatu asas yang mengatur bagaimana memandang masyarakat sama dimata hukum. Khususnya pada pelaku tindak pidana yang belum diberikan suatu keputusan yang jelas mengenai perkara dituduhkan kepadanya. Didalam Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa, kepada tersangka atau terdakwa diberikan asas praduga tak bersalah yakni dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang pada abad ke- 19 sampai dengan saat ini.

Indonesia yang menganut sistem *common law* memiliki prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*). Asas Praduga tidak bersalah merupakan bagian dari prinsip *due process of law* tersebut. Asas praduga tidak bersalah pun diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berisikan “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”¹

Kasus yang peneliti teliti dalam penelitian ini, adalah kasus yang mengaitkan dengan asas *Presumption of innocence* (Praduga tidak bersalah) yang terjadi dalam wilayah pengadilan negeri Cibinong dalam peliputan pers. Hasil liputan wartawan mulai ditayangkan di media massa seperti ditelevisi dan berita-berita yang salah satunya detik News menyebutkan terdakwa (anak) menjadi korban perlakuan tidak adil yang dilakukan pihak kepolisian selama proses penyidikan berlangsung dan ia dituduhkan melakukan suatu tindak pidana

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta : Cahaya atma, 2013), h.127.

pencurian disertai pemberatan.

Setelah berita tersebut ditayangkan, efek yang diberikan oleh media massa yang menayangkan hal tersebut yakni semua masyarakat beranggapan terdakwa tersebut sudah melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan belum ada keputusan hakim yang memberi kepastian apakah ia melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Maka demikianlah jika dilihat terdakwa secara tidak langsung mengalami kerugian secara materiil ataupun immateriil. Dan selama masa penyidikan dari keterangan terdakwa tersebut menyatakan bahwasanya dari pihak kepolisian yang melakukan penyidikan tidak memberikan hak-hak dari terdakwa tersebut yakni pertama, dalam proses penahanan terdakwa digabungkan dengan orang dewasa sedangkan ia masih anak dibawah umur, kedua, terdakwa saat pemeriksaan ia tidak didampingi oleh balai pemasyarakatan ataupun penasihat dan keluarga, ketiga yakni ia mendapat perlakuan tidak baik yakni suatu penyiksaan yang sangat berat dan karena ia tidak sanggup menerima penyiksaan tersebut. Ia mengarang cerita dan mengakui hal yang dituduhkannya itu. Hal yang tidak biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah diputuskan oleh hakim bebas kemudian mengajukan Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi kembali terhadap apa yang sudah dia terima selama proses penyidikan selama ini yang dirasa merugikan dirinya Menurut peneliti, permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam terkait mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur (Studi Putusan Pengadilan Cibinong No: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.).

B. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan Jenis penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena fokus dan multi metode, bersifat alamidan holistik mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.² Peneliti ini berfokus guna menelaah bagaimana mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penelitian normatif/doctrinal juga adalah penelitian yang memberikan

² Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, kualitatif, dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017, Cet. Keempat), h.329.

penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.³

Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan anak, Peraturan Pemerintah, KUHP, dan KUHPA. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa Buku-buku, Literatur, Jurnal- jurnal, Skripsi, Tulisan-tulisan dari media cetak, Berkas Putusan pengadilan Negeri Cibinong dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemberian Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn.

Tuntutan dan putusan hukum yang lebih diutamakan di dalam ganti rugi, bukan besaran nilai, tetapi kepastian hukum bahwa itu benar dan pasti diberikan kepada orang yang menuntut sebagai korban dari *miscarriage of justice*. Dan nilai utama yang sesungguhnya dari ganti kerugian adalah bahwa yang memperolehnya benar bukan orang yang bersalah. Dasar dan alasan serta bentuk dalam hal apa ganti kerugian diberikan, dasar hukumnya yang paling fundamental adalah sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) tentang perlindungan dari kekerasan dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴

Aturan konstitusi itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Pada (2) menentukan bahwa pejabat yang dengan sengaja melakukan itu dipidana, dan pada (3) mengatur cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 32.

⁴ Pasal 2B ayat (2) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pembebanan ganti kerugian diatur dengan undang-undang. Dengan itu, Undang-Undang yang dimaksudkan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.⁵

Terdakwa yang telah diputus bebas oleh hakim dikarenakan bukti-bukti yang tidak cukup dalam proses pembuktian dan mengakibatkan terdakwa diputus bebas. sebelumnya, terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau telah melanggar Pasal 363 KUHP. Setelah diputus bebas terdakwa mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi atasnya dikarenakan terdakwa merasa dirugikan secara materiil ataupun immateriil hal tersebut merupakan hak setiap orang yang merasa dirugikan karena adanya ketidaktepatan dalam proses peradilan dan juga sesuai dengan aturan konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tepatnya pada pasal 9 (1) dan (3) yang mengatur mengenai hak seseorang untuk mengajukan ganti rugi serta rehabilitasi.⁶

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian.⁷

Hal ini diatur dalam pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang rumusannya sebagai berikut:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”⁸

Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan atau menerima kebebasan dalam menjalani hidupnya namun, tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari Teori Hak Asasi Manusia yakni teori hukum kodrati sudah sesuai dengan teori tersebut

⁵ Nikolas Simanjuntak, *Acara pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 199-200.

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 199.

⁸ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 35.

dikarenakan Syahri sebagai terdakwa yang telah diputus bebas oleh hakim menggugat hak ia yang telah dilanggar oleh penegak hukum. Hukum kodrati yakni hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

Ketentuan ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP antara lain diatur hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan yang menjadi dasar dalam pengajuan permintaan ganti kerugian Di dalam pasal 95 KUHAP memuat alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian yaitu alasan untuk tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain adanya penangkapan, penahanan, penuntutan diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain padanya yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan lain di sini adalah tindakan-tindakan upaya hukum lainnya, seperti pemasukan rumah, pengeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara materiil.
2. Instansi yang memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian ada perbedaan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan dan perkaranya yang dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan. Perkara yang tidak diajukan ke pengadilan baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan tersangka telah mengalami penangkapan, penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh praperadilan, perkara yang telah diajukan ke sidang pengadilan maka permintaan ganti kerugian diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut, bahkan dimungkinkan untuk penggabungan perkara perdata dan pidananya (berdasarkan penunjukan oleh ketua pengadilan).

Dalam putusan yang peneliti teliti ini tuntutan ganti rugi terdakwa yang telah diputus bebas ditolak oleh hakim dikarenakan hakim menerima eksepsi dari pihak tergugat yaitu dari pihak penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) yang mengajukan bahwasanya gugatan tersebut telah daluwarsa, kabur, bukan termasuk perbuatan melawan hukum serta terdapat manipulasi cerita dalam

tuntutan tersebut. Beberapa pengertian dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat, sebagai berikut :

1. Daluwarsa merupakan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif KUHP bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 78 KUHP bahwa hak menuntut pidana hapus karena daluwarsa...⁹ Dasar hukum hapusnya hak menuntut pidana karena daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.
2. Gugatan *Obscuur Libel* (Tidak Jelas) merupakan surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidlijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Obscuur libel juga dapat diartikan dengan gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain. Pernyataan-pernyataan yang bertentangan tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur.¹⁰

Ketentuan Pasal 118 (1), Pasal 120 dan Pasal 121 *H.I.R.* tidak dapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara). Menurut pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bapaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas.

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 33.

¹⁰ Dzulhifli Umar dn Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2000), h.288.

sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechtmatige daad* dalam sistim hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya.

Kata "*tort*" berasal dari kata latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Perancis, seperti kata "*wrong*" berasal dari kata Perancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistim hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam peribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).

Perbuatan Melawan Hukum terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum."

Beberapa pengertian diatas yang menjadi dasar dari eksepsi pihak tergugat yang membuat hakim menerima eksepsi dari pihak tergugat tersebut. Bahwasanya, Terdakwa sudah sesuai dengan Teori Pertimbangan Hukum Hakim yang mana terdakwa telah diputus bebas dan memiliki kekuatan hukum tetap dan juga terdakwa berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi hal tersebut pun sudah jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, jika diperhatikan lebih mendalam bahwasanya, Penahanan yang dilakukan oleh Tergugat 1 (Kepolisian) selama proses penyidikan tersebut terdapat ketidaktepatan dalam penerapan hukumnya. Dikarenakan, dalam putusan ini pihak terdakwa masih termasuk anak dibawah umur yakni untuk Penahanan terhadap Anak juga merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam perlindungan terhadap anak dikarenakan penahanan dapat mengakibatkan hak-hak anak akan terbatas, oleh karena itu penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. apabila

terjadi penahanan maka penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.

Didalam duduk perkara tuntutan yang diajukan terdakwa tersebut menyatakan bahwasanya pihak tergugat 1 (Kepolisian) melakukan penahanan tanpa kejelasan yang jelas dan beralasan untuk proses penyidikan sedangkan, terdakwa ditempatkan di tahanan untuk dewasa yang seharusnya tidak diberikan kepadanya karena mengakibatkan rasa traumatis yang besar bagi dirinya.

Dalam pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim. Adapun tujuannya bahwa hakim yang menangani perkara tersebut lebih memahami perkara pidana yang menjadi pokok perkaranya.

3. Acara pemeriksaan

Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur) antara lain:

- a. Cara pelaksanaan ganti kerugian.¹¹

Ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1 angka 22, Pasal 95 dan 96 KUHAP. Pada ketentuan pasal tersebut mengamanatkan bahwa putusan ganti kerugian dapat diputus melalui sidang praperadilan. Namun selama ini korban dalam perkara ganti kerugian enggan untuk menuntut haknya, karena korban yang telah diputus bebas dalam perkara pidana adalah orang-orang “kecil” yang kurang memahami proses peradilan. Untuk itu, perlu adanya suatu terobosan yang memudahkan para korban ini untuk mendapatkan hak ganti kerugian.

Turunan peraturan dari Pasal 95 dan 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.¹²

Dalam rumusan pasal 95 dan pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹ Brilian Erna Wati, *Viktimologi*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 50-52.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Acara Pidana yang belum mengatur secara lengkap mengenai ganti kerugian, telah dilengkapi dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 namun, telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah sebelumnya tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat pada Pasal 9 yang mengatur mengenai besarnya ganti kerugian berdasarkan alasannya yang sudah tertera pada Pasal 95 KUHAP dan juga baik mengenai putusan dan penetapan ganti kerugian diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mana akan diberitahukan pada pemohon 3 hari setelah putusan diucapkan.

Batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian, jumlah minimal dan maksimal ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Menurut pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 bahwasanya jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sengaja dibagi menjadi dua pasal untuk membedakan cara memperhitungkan tenggang waktu sesuai dengan jenis alasan yang mendasari tuntutan ganti kerugian.

Setelah lewat batas waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau sejak pemberitahuan penetapan praperadilan, maka hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian menjadi daluwarsa dan tidak dapat diajukan lagi. Pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengatur mengenai instansi yang akan memenuhi pembayaran ganti kerugian terhadap pihak pemohon yang telah dikabulkan oleh hakim yakni pemerintahan dibidang keuangan dan dilakukan setelah 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima untuk ketentuannya mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, (Kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), bahwa besarnya jumlah ganti kerugian, yakni pada Pasal 9 ayat (1) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan pada Pasal 9 ayat (2) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan penjelasan yang diatas diketahui bahwa ganti kerugian hanya dapat diawali dengan tuntutan, artinya bahwa ganti kerugian harus diawali dengan tuntutan terlebih dahulu, padahal Pasal 95 KUHAP tidak menentukan demikian.

Selengkapny Pasal 95 menentukan bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya menerangkan mengenai jika seseorang itu telah tidak terbukti dalam melakukan perbuatan yang disyaratkan dihukum oleh undang-undang seorang tersebut akan diberikan rehabilitasi terhadap pemulihan hak dan pemulihan nama baik.¹³

Namun tata cara dalam melakukan sebuah pemberian hak tersebut tidak diatur di mana, hal ini yang membawa kelemahan dalam sebuah keadilan. Keadilan bagi setiap masyarakat menjadi kekuatan utama dalam terciptanya hukum yang dinamis dan dapat digantungkan oleh berbagai pihak, perlindungan yang lebih didapat hanya perlindungan yang bersifat "Perlindungan abstrak" atau "Perlindungan tidak langsung". Artinya dengan adanya itu berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan "*in abstracto*" secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi manusia. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai kepentingan menyerang/melanggar kepentingan

¹³ Harahap M Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2002),h. 90.

hukum seseorang secara pribadi dan konkret tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum.¹⁴

Ganti kerugian dalam hukum pidana hanya terhadap biaya yang telah dikeluarkan oleh korban tidak termasuk pada immateriil, hal ini bisa karena perbuatan aparat penegak hukum dan karena perbuatan terdakwa. Untuk dapat diberikan oleh Pengadilan ialah suatu keputusan bahwa tersangka atau terdakwa berhak atas rehabilitasi, misalnya tersangka atau terdakwa seorang dalam kasus merupakan hubungan keperdataan yang menyangkut masalah hutang piutang bukan tindak pidana penipuan atau penggelapan serta seseorang yang telah diputus bebas dan memiliki kekuatan hukum tetap jadi Pengadilan harus memberikan rehabilitasinya terhadap pandangan negatif dari masyarakat disekitar lingkup tempat tinggalnya.¹⁵

Dalam hal ini Peneliti beranggapan bahwasanya penolakan dalam kasus pada putusan yang peneliti teliti ini tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku dikarenakan, terdakwa sudah jelas telah diputus bebas oleh hakim dari tuduhan melakukan tindak pidana pencurian atas pemberatan atau melanggar pasal 363 KUHP dan telah memiliki hukum tetap. Namun, tuntutan tersebut ditolak oleh hakim dikarenakan beberapa pertimbangan yang diajukan oleh pihak tergugat. Semestinya tidak ada penolakan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi terhadap terdakwa yang sudah merasakan adanya kerugian dari segi materiil maupun immateriil. Adanya oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan ketidaktepatan dalam penerapan hukum dan tidak ingin mengakui kesalahannya, serta menggunakan kemampuan pemahamannya dalam memahami ruang lingkup mengenai hukum sendiri sebagai senjata agar tuntutan dari pihak penggugat tersebut ditolak oleh hakim, atau bisa dikatakan penegak hukum yang melakukan kesalahan tersebut tidak ingin mengeksekusi dari putusan hakim tersebut.

4. Hambatan dalam Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Pencurian

Secara garis besar, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa yang bertujuan untuk mendapatkan ganti kerugian dari

¹⁴ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 56.

¹⁵ Saleh Roeslan, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas – asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Fikri, 1996), h.15.

negara, yaitu :

Pertama; Kendala Ketidaktahuan. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan upaya paksa tidak sah oleh aparat penegak hukum dan ada pula masyarakat yang telah mengetahui hal tersebut, tetapi tidak mengetahui kemana harus mengadu/melapor dan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan ganti kerugian.

Kedua; Kendala Budaya. Sebagian besar masyarakat yang pernah mengalami tindakan upaya paksa tidak sah, memilih untuk tidak menuntut ganti kerugian karena sudah merasa bersyukur dan puas apabila sudah bebas dari tahanan. Selain itu, mereka dengan sangat mudah memaafkan kesalahan aparat penegak hukum tersebut, mereka beranggapan bahwa aparat penegak hukum itu juga adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Ketiga; Kendala Psikologi. Masyarakat pada umumnya kurang mempercayai aparat penegak hukum, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah mereka beranggapan bahwa hanya orang yang memiliki harta lebih saja yang akan mendapatkan keadilan, stigma pemikiran inilah yang mempengaruhi masyarakat sehingga lebih banyak yang tidak ingin berhubungan dengan pengadilan apalagi dalam menuntut ganti dana serta tata kelola organisasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum.

Keempat; Kendala Politik. Aparat Penegak Hukum Aparat penegak hukum pada dasarnya ingin diakui eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya seringkali keluar dari aturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya forum praperadilan maka tersangka yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum diberikan tempat untuk memperjuangkan haknya, dalam menuntut ganti kerugian kepada negara.¹⁶

5. Hambatan-Hambatan dalam Pemberian Rehabilitasi dalam Tindak Pidana

Rehabilitasi pada dasarnya telah diuraikan dalam Pasal 97 KUHP dan diberikan penjelasannya pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menerangkan bahwa pengertian rehabilitasi itu sendiri merupakan pemulihan hak seseorang dalam kemampuan

¹⁶ Ratna Nurul Afifah, *Praperadilan dan Ruang Lingkup*, (Jakarta : Akademi Pressindo, 1986),h.35.

atau posisinya sebagai terdakwa tidak terbukti jelas secara hukum telah bersalah melakukannya atau perbuatannya tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan hal ini diberikan langsung dari Pengadilan. Terkait dengan adanya beberapa hambatan dalam proses pemberian rehabilitasi setidaknya ada beberapa permasalahannya yang menjadi hambatan dalam pemberian rehabilitasi yaitu:

Pertama; Sudah menjadi hal yang wajar polisi tidak menegaskan hak – hak orang yang ditangkap dan ditahan. Beberapa kelemahan yang sifatnya administratif menjadi kendala, karena dalam KUHAP itu sendiri tidak terkandung dalam pemenuhan haknya. Sehingga bukan saja hak-hak orang yang ditangkap dan ditahan tidak masuk dalam pandangan resmi polisi, namun juga berkaitannya dengan keterbukaan kepolisian dalam memberikan hak-hak kepada seorang tersangka atau terdakwa memang minim sekali. Maka dari itu institusi awal yang menangani tindak pidana saja tidak bisa memberikan hak – hak yang semestinya bagaimana dengan institusi diselanjutnya, tidak menutup kemungkinan atau dalam prakteknya biasa kita dengar bahwa seorang yang lingkupnya masih dinyatakan sebagai tersangka saja tengah diperiksa untuk dimintai keterangan sudah banyak yang disiksa.

Kedua; Banyak berbagai kasus yang dialami tersangka atau terdakwa dalam perkara yang memang terbukti bukan merupakan tindak pidana melainkan menjadi sifatnya hukum perdata, seseorang yang telah diputus ini tidak bersalah tanpa memperoleh bantuan hukum. Sehingga pasti sulit bagi seorang tersangka atau terdakwa ini untuk merealisasikan suatu peradilan kriminal yang adil. Tanpa terbukanya akses bagi tersangka atau terdakwa ini, lebih-lebih bagi kalangan ekonomi menengah kebawah merupakan indikasi kuat tentang minimnya jaminan perlindungan hukumnya.

Ketiga; Banyak terjadi kasus di mana seseorang yang mulanya ditunjuk sebagai saksi malah diubah menjadi tersangka. Tidak ada jaminan hukumnya atau perlindungan hukumnya dalam prosedur peradilan dapat menimbulkan penyelewengan hukum. Bentuk penyelewengan ini biasanya lebih menyeret seorang saksi menjadi tersangka, namun terbuka pula praktik melemahkan berita acara pemeriksaan untuk meringankan hukuman atas seorang tersangka atau terdakwa. Serasa permainan dalam model bagaimana saja bisa dilakukan oleh para penegak hukum, dengan cara-cara yang memang tidak dihalalkan oleh hukum inilah yang membawa rasa percaya dari masyarakat umum untuk mempercayai sebuah hukum itu bersih tidak merupakan hukum yang cacat atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Keempat; Sering terjadi dalam penahanan tidak ada *medical record* atas tersangka dan terdakwa. Demikian pula tersangka yang mengalami penyiksaan

sering sekali diabaikan dalam hukum atau proses hukum ini untuk memperoleh prosedur medis yang layak. Tanpa prosedur ini dapat menimbulkan kondisi di mana seseorang tersebut tidak memperoleh pertolongan medis, sedangkan dalam beberapa kasus yang mulai dari tahap penyidikan bekas-bekas perlakuan penyalahgunaan hak terhadap tersangka atau terdakwa terkesan ditutupi oleh penyidik itu sendiri.

Pada dasarnya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum,¹⁷ dalam surat edaran ini tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa maka apabila menghendaki agar rehabilitasinya ini diberikan oleh pengadilan maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya ditingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas oleh peneliti dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Mekanisme Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Pencurian. Pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terpidana berhak menuntut ganti rugi serta rehabilitasi, Ganti kerugian ditunjukkan kepada penegak hukum atau ditujukan kepada pihak yang bersalah yang diatur dalam BAB XIII, Adapun alasan pengajuan ganti rugi terdapat pada pasal 95 KUHAP, gugatan kepada hakim terhadap putusan hakim yang mendapat putusan bebas atau lepas memiliki hak cukup besar dan menjadi pertimbangan hakim dalam mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi, dan gugatan tersebut tidak bisa diajukan apabila telah melewati masa yang sudah diatur dalam peraturan (*Daluwarsa*).

Hambatan dalam Pemberian Ganti kerugian dan rehabilitasi yakni terdapat pada penegak hukum yang terkadang belum dapat untuk memberikan hak-hak pemohon ganti kerugian tersebut secara adil, Adanya kendala ketidaktahuan yakni masyarakat sendiri tidak mengerti untuk harus mengajukan suatu permohonan ganti kerugian serta rehabilitasi, Kendala Budaya yang sangat sering terjadi ditengah masyarakat yang mana mereka sudah merasa bersyukur karena telah diputus bebas ataupun lepas dan tidak ingin untuk berhubungan dengan permasalahan hukum untuk yang kedua

¹⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

kalinya. Kendala Politik serta kendala sarana atau fasilitas.

REFERENSI:

- Afifah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkup*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1986.
- Marpaung, Leden. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya atma, 2013.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003 .
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.
- Roeslan, Saleh. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas – asas Hukum Nasional*. Jakarta: Karya Dunia Fikri, 1996.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi Dari Terdakwa Yang Dibebaskan Atau Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum. t.thn.
- Umar, Dzulhifli, dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press,, 2000.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wati, Brilian Erna. *Viktimologi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Yahya, Harahap M. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.